

Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga

Arie Bastian Hadinata

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
ariebastianhadinata@ishlahiyah.ac.id

Abstract

Patriarchy is a social system that places men as the primary authority and superior to women in various aspects of life. Patriarchy often serves as the basis for Islamic family law, disadvantaging women and hindering gender equality. This article aims to examine Islamic perspectives on patriarchy within the household, particularly in understanding the text of the Qur'an, Surah An-Nisa, verse 34. The study employs a qualitative method with library research and content analysis. The findings indicate that patriarchy within the household is not in line with Islamic teachings, which uphold the dignity and rights of women. The interpretation of Surah An-Nisa, verse 34, that reinforces patriarchal culture must be critically reviewed through contextual and historical approaches. The verse does not grant husbands the legitimacy to coerce wives into domestic roles or to engage in physical violence. A husband's leadership in the household is a form of care and protection, not authoritarianism or domination. Islam emphasizes the principles of equality and partnership between husband and wife in building a harmonious and happy family.

Keywords : Islamic Family, Patriarchy;

Abstrak

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dan superior atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Patriarki seringkali menjadi landasan hukum keluarga Islam yang merugikan perempuan dan menghambat kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam terhadap patriarki dalam rumah tangga, khususnya dalam pemahaman teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki dalam rumah tangga tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai martabat dan hak-hak perempuan. Pemahaman teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang menguatkan budaya patriarki harus dikritisi dengan pendekatan kontekstual dan historis. Ayat tersebut tidak memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik atau melakukan kekerasan fisik. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah bentuk

pengayoman dan perlindungan, bukan otoritarianisme dan dominasi. Islam menegaskan prinsip kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Kata kunci : Keluarga Islam, Patriarki;

Pendahuluan

Tulisan ini termotivasi dari sebuah fakta bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya perceraian di Indonesia. Patriarki adalah sebuah sistem budaya dimana laki-laki dianggap memiliki dominasi kendali dan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam keluarga, masyarakat, ekonomi, politik dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam budaya patriarki, peran gender ditentukan oleh stereotip tradisional yang mengasumsikan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih kompeten dan lebih cocok untuk peran publik sementara perempuan dianggap lebih lemah, lebih emosional dan lebih cocok untuk peran domestik, padahal itu hanya berlaku secara umum, sedangkan kualitas secara individu bisa saja seorang isteri lebih dominan dalam mencari nafkah, mampu memimpin suatu instansi atau perusahaan, atau bahkan lebih mampu mengendalikan emosi daripada suaminya.

Agama dan Negara telah mengatur hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, bahkan sudah banyak aturan yang disusun agar kesetaraan gender dapat diraih. Kesetaraan gender yang dimaksud tidak hanya berfokus pada keseimbangan jumlah pria dan wanita di berbagai posisi atau sektor, tetapi juga pemahaman bahwa masing-masing individu memiliki hak yang sama dan setara untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka sendiri tanpa dihalangi oleh ekspektasi atau norma sosial yang dikaitkan dengan jenis kelamin. Ini juga mencakup pemberian hak yang sama terkait pendidikan, pengembangan karir, pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan.

Lebih dari itu, seorang perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan akan hukum, perlindungan untuk selalu dijaga agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap dirinya, tidak dibenarkan memperlakukan perempuan secara tidak benar yaitu dengan bersikap kasar, penelantaran, eksploitasi atau bersikap tidak senonoh, karena sejatinya manusia dilahirkan dari seorang wanita, maka kita harus dapat menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. (Ismail, Zulkifli, 2020)

Dalam masyarakat kita sering mendengar istilah “kodrat wanita”, sebuah istilah yang menempatkan perempuan pada strata tertentu di masyarakat, terlebih lagi dalam urusan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci pakaian, membereskan rumah, mengasuh dan mendidik anak, menjaga kebersihan rumah, menyiapkan makanan, melayani suami dan mempersiapkan seluruh kebutuhannya dianggap tanggung jawab perempuan. konstruksi sosial dan kultural yang keliru ini lahir dari pemahaman yang gagal akan gender dan kodrat wanita, sehingga melahirkan sistem sosial patriarki dalam rumah tangga. (Mochamad Nadif Nasrulloh, Taufiq Hidayat, 2022) sementara dalam Islam, pandangan tentang kodrat perempuan dapat bervariasi tergantung interpretasi teks-teks suci dan budaya lokal di berbagai negara Muslim. Namun ada beberapa prinsip umum yang harus ditekankan soal pandangan Islam terhadap peran dan kodrat wanita yaitu : 1) memiliki kedudukan yang setara sebagai seorang hamba Allah, 2) keberagaman peran antara laki-laki dan perempuan, 3) adanya *rukhsah* dalam beribadah bagi perempuan, 4) tiang dan pondasi keluarga dan kesejahteraan, 5) kesetaraan hak dalam pendidikan dan menuntut ilmu, 6) memiliki hak kehormatan dan martabat yang harus dilindungi.

Namun harus digarisbawahi bahwa interpretasi dan praktik Islam dapat sangat beragam, beberapa komunitas atau Negara mungkin menerapkan pandangan yang lebih tradisional dan konservatif, sementara sebagian Negara lain mungkin lebih terbuka terhadap kesetaraan gender dan peran perempuan di lembaga publik. Seiring waktu, ada gerakan feminis yang mulai diadopsi oleh Negara-negara Muslim untuk mendorong interpretasi yang inklusif dan kesetaraan gender yang lebih besar.

Secara umum, Alquran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi sehingga tercipta hubungan yang harmonis yang didasari kasih sayang (*mawaddah wa rohmah*) di lingkungan keluarga. Hingga akhirnya terwujud komunitas ideal dalam suatu negeri *baladun thoyibatun wa robbun ghofur*. (Sarifa Suhra, 2013)

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih sering kita jumpai banyak orang tua yang melarang anak laki-laki untuk bermain masak-masakan karena permainan masak-masakan itu diperuntukkan untuk perempuan, bahkan dianggap tidak berguna bagi laki-laki dan telah mengubah citra baku

seorang laki-laki yang gagah dan perkasa, sehingga ketika telah menikah, mayoritas laki-laki tidak mengetahui urusan dapur dalam rumah tangganya, menganggap pekerjaan di dapur bukan tanggung jawabnya. Sebaliknya, hal serupa juga dialami oleh anak perempuan kita yang dilarang oleh orang tuanya untuk bermain sepak bola maupun layang-layang dengan alasan bahwa permainan tersebut adalah permainan untuk anak laki-laki dan menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang dituntut untuk bersikap lemah lembut. (Yuni Sulistyowati, 2020)

Fenomena lain yang kerap terjadi dan bahkan sudah bukan menjadi rahasia umum adalah anak-laki-laki dilarang keras untuk menangis karena dianggap sebuah kelemahan dan tidak sesuai dengan sifat laki-laki yang gagah perkasa. Hal serupa juga dialami oleh anak perempuannya kita yang sering dikatakan agresif, keras kepala, egois apabila ingin mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya, mereka dipaksa untuk *nerimo* atas apa yang mereka dapatkan. Dampak yang terjadi dari kesalahpahaman dalam pendidikan gender terhadap perkembangan anak adalah hilangnya sensitivitas anak sehingga aspek perkembangan sosialnya kurang optimal. Hal ini cenderung akan menimbulkan pemahaman yang salah pada masyarakat bahwa laki-laki itu kuat dan perempuan itu lemah, sehingga berpotensi besar menimbulkan terjadinya diskriminasi dan intimidasi laki-laki terhadap perempuan. Contoh nyata yang kerap terjadi yaitu adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi terhadap perempuan dan lain sebagainya yang biasanya korban tersebut adalah perempuan. (Asti Nur Hadianti, 2010)

Sebagai agama yang menjadi petunjuk sampai akhir zaman, bagaimanakah Islam memandang peran dan kedudukan perempuan apakah hanya sebatas *domestic worker* dan mendukung sistem sosial patriarki dalam rumah tangga, atau justru kita yang salah dalam melakukan interpretasi terhadap dalil-dalil Alquran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, demikian tulisan ini dibuat untuk memahami bagaimana sebenarnya Islam menjelaskan sistem sosial patriarki dalam rumah tangga yang sering menjadi penyebab perceraian di Indonesia.

Kekeliruan dalam memahami teks-teks Alquran dan Sunnah

Di kalangan ummat Islam, salah satu penyebab munculnya sistem sosial patriarki adalah karena adanya kekeliruan dalam memahami Firman Allah SWT berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS An-Nisa 34)

Pada beberapa kitab tafsir, kata *qawwam* diartikan sebagai pemimpin, yang berkaiatan dengan tugas lelaki untuk memimpin dan menjaga perempuan dengan sungguh-sungguh. sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, الرجال قولمون على النساء artinya lelaki memiliki kekuasaan terhadap perempuan, dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, بما فضل الله بعضهم بعضا (oleh karena Allah telah melebihkan lelaki atas perempuan dengan akal budi, kekuatan dan sebagainya), وبما انفقوا من اموالهم (dan juga karena kaum lelaki telah menafkahkan kepada perempuan, dari harta mereka. (As-Suyuthi, 2015). Menurut tafsir ini, pemimpin diartikan sebagai kekuasaan yang diaplikasikan dengan bentuk ajaran dan memberikan pendidikan kepada istri, karena lelaki dinilai memiliki kelebihan ilmu maupun akal budi.

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, الرجال على النساء قوامون maknanya adalah lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, lelaki adalah kepala, hakim dan pendidik wanita apabila ia membangkang. بما فضل الله (dan juga karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) dan hal itu merupakan kodratnya lelaki, sehingga banyak ulama yang kemudian mengaitkan ayat ini dengan Hadis Nabi SAW. “Tidak akan berhasil suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin” (HR. Bukhari) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. dan juga karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka) berupa mahar dan nafkah dan biaya-biaya istri lainnya yang

diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. (Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat, 2022)

Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang perintah bagi lelaki untuk menjaga dan melindungi perempuan. Hal ini termasuk kewajiban lelaki, bukan perempuan. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan merupakan sebuah kekhususan dan hak bagi perempuan. Inilah sebab mengapa dalam Islam lelaki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibanding perempuan, karena lelaki juga harus menunaikan kewajiban memberi nafkah dan mahar. Adapun sebab keunggulan lelaki, yakni karena fisiknya lebih kuat, juga kepada lelaki diberikan apa-apa yang tidak diberikan pada perempuan, karenanya kepada lelaki diberikan kemampuan memberikan nafkah terhadap perempuan dari hartanya. (Al-maraghi, 1993)

Demikian Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, kewajiban istri disesuaikan dengan tabiatnya, ia mendapatkan tugas untuk mengurus rumah tangga karena secara psikologis perempuan lebih unggul dibanding lelaki, setidaknya dari aspek emosi, empati serta komunikasi, sehingga lebih *telaten* untuk mengasuh anak-anak. Sedangkan suami berjuang, bekerja dan menafkahi keluarga. Namun, perbedaan peran dan tanggung jawab ini bukan berarti menyepelkan kaum perempuan, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, melainkan tujuannya adalah berbagi peran dan kewajiban. Bahkan dalam hal ini Islam hendak melindungi perempuan, menjaga kemuliaannya dan tidak membebaninya kesulitan dan keburukan. Tingkatan kepemimpinan yang dipunyai suami adalah bukan kepemimpinan yang kasar, semena-mena, dan penin dasan, melainkan mengatur keluarga dan memberi nafkah. (Wahbah, 2012) Dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan:

ولرجال عليهن درجة

Artinya: “Bagi lelaki (suami) terhadap mereka (istri) satu derajat (lebih tinggi)”.

Derajat yang lebih tinggi yang dimaksud diatas dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa “lelaki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)”. Hak kepemimpinan menurut Alquran seperti yang dikutip dari ayat di atas, dibebankan kepada suami. Pembebanan itu setidaknya menurut Quraish shihab disebabkan oleh dua hal : 1) Adanya

sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri. 2) Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Dan nafkah yang diberikan oleh suami berdasarkan kepatutan. (Shihab, 1999)

Senada dengan pendapat diatas, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan faktor penyebab kepemimpinan ini sebagai berikut : 1) Adanya faktor-faktor pendukung fisik. Lelaki lebih kuat dan lebih sempurna dalam kesadaran, pengalaman dan pengetahuannya akan berbagai aspek kehidupan, lelaki juga lebih seimbang emosinya. 2. Lelaki dibebani kewajiban memberikan nafkah. (Wahbah, 2012)

Ibnu Rusyd berpendapat tentang hak-hak Suami terhadap Istri, hak-hak suami atas istri adalah melaksanakan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengatakan, memang perempuan lah yang mampu mengatur rumah, mendidik anak-anak, serta menciptakan suasana ketentraman dan kedamaian tempat tinggal. Lelaki mampu bekerja, berusaha dan mencari nafkah di luar rumah. Hal ini berdasarkan fitrah dan tabiat. (Sabiq, 2013)

Berdasarkan beberapa uraian tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa para mujtahid tafsir cenderung memiliki kesamaan dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 34. Pada intinya adalah bahwa lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan. Pemimpin diartikan sebagai tanggung jawab lelaki untuk memberi perlindungan dan nafkah, juga sebagai pendidik dan pengajar bagi perempuan apabila membangkang. Alasan lelaki dijadikan sebagai pemimpin adalah karena kecenderungan lelaki yang lebih memiliki ketahanan fisik dan memiliki pengetahuan yang luas, kestabilan emosional dan budi yang lebih dari perempuan. Dapat dikatakan bahwa dari tafsir-tafsir di atas cenderung memberikan interpretasi yang mengarah kepada adanya superioritas suami terhadap istrinya yang semakin mengokohkan budaya patriarki dalam kehidupan umat Muslim dalam keluarga. Corak penafsiran klasik ini seolah memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkutat pada tiga hal, yakni dapur, kasur dan sumur. (Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat, 2022)

Namun menurut Asghar Ali Engineer, seorang cendekiawan Muslim Kontemporer, memang kadangkala Alquran menggunakan bahasa (ungkapan) yang secara literal merujuk pada struktur yang hirarkis (الرجال قوامون على النساء) ,

namun secara moral justru karena ingin menghilangkan sub-ordinasi yang dialami oleh perempuan pada masa sebelum Islam dating (jahiliyah). Jadi sebenarnya ungkapan Alquran merupakan ungkapan yang sarat akan pembebasan, termasuk pembebasan perempuan dari dominasi dan eksploitasi kaum laki-laki. (Engineer, 1991) pada kenyataannya, tataran normatif-idealis dalam ayat tersebut tidaklah sama dengan tataran historis-idealis yang sebenarnya, dengan adanya penafsiran teks-teks keagamaan yang menegaskan superioritas lelaki atas perempuan mengakibatkan lahirnya ketidakadilan gender atas nama agama. (Zulaiha, 2016)

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai yang universal bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia, begitupun diantara lelaki dan perempuan. Salah satu bukti bahwa Alquran menegaskan kesetaraan gender disebutkan dalam surah Al-Isra' ayat 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Manusia juga diciptakan mulia dan sempurna karena memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk, oleh karenanya Alquran tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan, keduanya mempunyai derajat dan kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah dari aspek biologisnya. (Zubeir, 2012) Mengutip tulisan Nasaruddin Umar, ada beberapa prinsip kesetaraan gender yang ada dalam Alquran, yaitu:

1. Status hamba yang sama-sama disandang oleh laki-laki dan perempuan

Ini tersurat dalam QS Adz-Dzariyat ayat 56, dimana kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat taqwa ini tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit atau kelompok etnis tertentu, justeru yang menjadi tolok ukur derajat seorang hamba adalah kadar *ubudiyah* dan kesholehannya. *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*. (QS An-Nahl : 97)

2. Lelaki dan Perempuan sebagai *Khalifah fil Ardh*
Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi ditegaskan dalam QS. Al-An'am: 165 dan QS Al-Baqarah : 30. Dalam kedua ayat ini, kata khalifah tidak merujuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik lelaki maupun perempuan mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai khalifah dan akan bertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.
3. Menerima perjanjian awal (promodial) dengan Allah SWT
Ini dijelaskan dalam QS Al-A'raf : 172 yakni tentang ikrar dan persaksian akan keberadaan Allah SWT yang disaksikan oleh para malaikat. Dan ikrar ini tidak memandang diskriminasi jenis kelamin, baik lelaki dan perempuan menyatakan ikrar ketuhanan yang sama, dalam QS Al-Isra' : 70 juga Allah menegaskan memuliakan seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam tanpa pembedaan jenis kelamin.
4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam kejadian kosmis
Alquran menceritakan kejadian kosmis dimana Adam dan Hawa berada di surge lalu kemudian diturunkan ke muka bumi, dengan menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*huma*), ini berarti mereka berdua adalah pelaku dan bertanggung jawab terhadap kejadian kosmis tersebut.
5. Memiliki potensi yang sama untuk berprestasi
Peluang untuk memiliki prestasi yang maksimal bagi laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat berikut, QS Ali Imran : 195, An-Nisa' : 124 dan An-Nahl : 97. Ketiganya mengisyaratkan kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individu baik dalam aspek spiritual maupun karier profesional tidak harus didominasi oleh satu jenis kelamin,

lelaki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam berprestasi. (Umar, 1999)

Negasi Alquran terhadap sistem sosial patriarki dalam rumah tangga

Sebagai akar dari permasalahan kesalahpahaman manusia terhadap teks keagamaan yang berimbas pada lahirnya sistem sosial patriarki khususnya di kalangan umat Islam, maka sudah semestinya perlu dilakukan rekonstruksi pemahaman seputar anggapan tersebut. Stereotip bagi laki-laki yang lebih unggul daripada perempuan sehingga harus dipatuhi dan didengar perintahnya merupakan kehendak Alquran adalah sebuah perspektif yang harus dibaca dan dianalisa dengan lebih cermat. Dalam Alquran, banyak ayat yang memberikan motivasi kepada umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk hidup harmonis, sekaligus menjadi pribadi yang aktif dan progresif di antaranya pada Q.S. al-Zalzalah [99]: 7-8, al-Nisa' [4]: 124, al-An'am [6]: 132, Yunus [10]: 9, al-Fushshilat [41]: 46, Al-Kahf [18]: 1-2, 30, Al-Ahzab [33]: 47, Al-Jatsiyah [45]: 15, Fathir [35]: 10, Q.S. Al-Imran [3]: 30, al-Zumar [39]: 70, at-Thur [52]: 21, Thaha [20]: 112, al-Anbiya' [21]: 94, al-Isra' [17]: 19, Q.S. [18]: 30, dan al-Mu'min [40]: 40. Keduanya dideskripsikan sebagai pribadi yang masing-masing memiliki kualitas/karakter feminin dan maskulin dalam dirinya. Dengan keseimbangan karakter dan berbagai potensi yang sama-sama dimiliki laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi, kesuksesan di dunia dan akhirat. (Febriani, 2017)

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (suami isteri) juga ditemukan dalam QS Al-Baqarah ayat 187 berikut :

.... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka"*

Ayat ini jelas memberikan penegasan bahwasannya Allah memberikan penilaian yang adil, bahkan antara suami isteri adalah komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan kemitraan antara suami isteri tidak lain bertujuan untuk menciptakan suasana damai, tentram, adil dan setara dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah ikatan (perjanjian) antara dua insan yang berlandaskan kesetaraan. Seorang perempuan (isteri) sederajat dengan seorang laki-laki (suami), maka dengan

demikian hubungan suami isteri adalah hubungan horizontal untuk saling bekerjasama. (W.A.H, 2013) Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa,

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : "... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..."

Jika ditelusuri lebih lanjut, adanya kewajiban rumah tangga atau wilayah domestik seperti memasak, mencuci dan merawat anak bukanlah tanggung jawab istri. Semua merupakan tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah, dan semua pekerjaan domestik tersebut adalah bagian dari nafkah yang harus dibayarkan, namun di masa sekarang ini justru istri "dipaksa" untuk mengambil alih seluruh pekerjaan tersebut. Dengan sangat mudah kita temui di masyarakat, perempuan harus pontang-panting membanting tulang dengan menjadi buruh kasar diluar rumah agar demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena nafkah yang tidak dipenuhi oleh suaminya. Peran ganda (*double burden*) yang disandang perempuan khususnya pada masyarakat ekonomi minim. Sedangkan pada masyarakat ekonomi menengah keatas, penindasan dan ketidakadilan gender juga tetap berlangsung, kewajiban mendidik anak dan mengurus rumah tangga yang tadinya dibebankan kepada isteri kemudian dialihkan kepada pembantu yang notabene juga seorang perempuan. (Asliyah Zainal) Bila pada keluarga yang isterinya tidak bekerja, maka harus siap menerima konsekuensi untuk disepelkan, dizholimi atau bahkan diperlakukan kasar dan semena-mena karena tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah, mereka dituntut untuk menerima berapapun uang nafkah yang diberikan suami, bila komplain dan mengeluh maka dianggap tidak bersyukur.

Disini terlihat betapa berat tanggung jawab seorang perempuan yang berperan ganda, sebagai ibu sekaligus perempuan bekerja, Shaevitz dalam bukunya wanita super berpendapat bahwa :

"menjadi ibu sekaligus menjadi wanita bekerja memiliki dua orientasi berbeda. Seorang ibu diharapkan berpusat pada orang lain, pasif dan harus mementingkan anak dan keluarga, sedangkan wanita yang bekerja dituntut untuk berorientasi pada dirinya, tegas, loyalitas dan mementingkan pekerjaan agar sukses di tempat kerja. Jadi jelas bahwa kedua fungsi ini akan menghadirkan konflik dalam diri perempuan, lebih dari itu bahkan mereka dituntut untuk tetap harus bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah

tangga layaknya seperti seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja diluar rumah” (Shaevitz, 1989)

Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menjadikan ranah domestik sebagai tanggung jawab bersama, dan ini harus dijadikan kesepakatan sebelum suami isteri menikah, karena apabila salah satu pihak mendominasi dan memiliki kontrol penuh, maka akan mengakibatkan disintegrasi dan kesenjangan serta tidak adanya proporsionalitas dalam pembagian tugas, jangan lagi ada anggapan bahwa kodrat wanita adalah mengerjakan semua urusan domestik. (Hanafiyah, 2021)

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan yang menjadikan suami bersikap otoriter terhadap istrinya. Kepemimpinan yang dimaksudkan adalah tanggung jawab suami untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam rumah tangga, tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior. Kedudukan yang setara ini pula tidak dapat disikapi apa adanya, namun harus ditempatkan secara proporsional. Suami yang menyepelkan istri, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sikap saling menghargai, saling mengasihi dan saling meringankan beban. (Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat, 2022)

Sudah seharusnya dalam konsep berumahtangga, seorang suami harus mampu memberikan kompensasi dengan bersikap lebih perhatian dan berempati kepada isterinya, hal ini didasarkan pada prinsip *ta’awun*. Seorang suami tidak boleh lagi bersikap tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, maka sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengajarkan kepada anak-anak generasi penerus kita pentingnya menumbuhkan prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf* dalam kehidupan berumahtangga. Jika prinsip *musawah* dan *mu’asyarah bi al-ma’ruf* tidak diterapkan, maka bagaimana mungkin *sakinah mawaddah warahmah* dapat tercapai dalam sebuah keluarga. (Hamidah, 2011)

SIMPULAN

Penting untuk diingat bahwa interpretasi Alquran dapat bervariasi dan ada banyak faktor seperti budaya, sosial, historis yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap ayat-ayat Alquran. Di era kontemporer, ada

beberapa cendekiawan Muslim yang mendorong interpretasi yang lebih inklusif dan setara dalam konteks kesetaraan gender, mengkritisi praktik patriarki yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya. Perspektif Alquran terhadap sistem sosial patriarki dapat dilihat melalui beberapa ayat dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti berbagai pandangan tentang peran gender, tanggung jawab sosial dan perlakuan adil terhadap semua individu. Beberapa poin penting dalam perspektif Alquran terkait sistem sosial patriarki yaitu : Kesetaraan Manusia di hadapan Allah, peran dan tanggung jawab terhadap anak dan keluarga, *ta'awun* dan *musyawarah*, hak waris, perlindungan terhadap perempuan, hak memperoleh pendidikan dan hak sosial serta mendapatkan keadilan dan pergaulan yang patut (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Daftar bacaan

- Al-maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Asliah Zainal. (n.d.). Egalitarian laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam; antara idealitas dan realitas. *STAI Sultan Qaimuddin Kendari dalam da.ristek.go.id.*, 12.
- As-Suyuthi, J. (2015). *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an.terj. Abdul Hayyie*. Depok: Gema Insani.
- Asti Nur Hadianti. (2010). Pendidikan Gender Pada anak usia dini. *Jurnal Penelitian dan artikel Pendidikan, Vol. 2 No. 14*.
- Engineer, A. A. (1991). *Islam dan Pembebasan, terj Hairus Salim*. Yogyakarta: LkiS.
- Febriani, N. A. (2017). inisiasi ekoteologi berwawasan gender dalam Alquran. *Palastren, Vol. 10 No. 1*, 80.
- Hamidah, T. (2011). *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hanafiyah, N. (2021). Reorientasi peran domestik : Melacak pembagian peran dalam lingkup the second power akibat teks otoratif bias gender, Konstruksi Budaya Patriarki dan seksisme. *Sakina : Journal of Family Studies, Vol. 5 No. 3*, 118.
- Ismail, Zulkifli. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Jurnal S A S I Vol. 26 No. 2*, 38.

- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: Sage.
- Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat. (2022). Budaya Patriarki dalam rumah tangga (pemahaman Teks Alquran dan kesetaraan gender). *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 141.
- Mochamad Nadif Nasruloh, Taufiq Hidayat. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Alquran dan Kesetaraan Gender). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 145.
- Sabiq, S. (2013). *fiqh Sunnah, Tej Moh. Abidun*. Jakarta: Pena.
- Sarifa Suhra. (2013). Kesetaraan Gender dalam perspektif Alquran dan implikasinya terhadap hukum Islam. *Al-Ulum*, 379.
- Shaevitz, M. H. (1989). *Wanita Super*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shihab, M. Q. (1999). *Fatwa-fatwa seputar Alquran dan Hadits*. Bandung: Mizan.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- W.A.H, R. D. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkawinan Islam. *Sawwa, Vol. 8 No. 2*, 362.
- Wahbah, A.-Z. (2012). *Tafsir Al-Wasith, terj Muhtadi dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Yuni Sulistyowati. (2020). Kesetaraan Gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis : Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 1 No. 2*, 11.
- Zainal, A. (n.d.). Egalitarian laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam; antara idealitas dan realitas. *STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dalam da.ristek.go.id*, 12.
- Zubeir, R. (2012). Gender dalam Perspektif Islam. *An-Nisa'a*, 112.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis : Sejarah, Paradigma dan Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan : Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 22.